

## PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK YANG DAERAHNYA BELUM MEMILIKI LAPAS

ZHRATUL'AIN TAUFIK<sup>1)</sup>, DENI HARTAWAN<sup>2)</sup>, PUTRI RAODAH<sup>3)</sup>

Universitas Mataram

*zahratulain.taufik@unram.ac.id (corresponding)*

### ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hak konstitusional narapidana untuk memilih pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki Lapas. Dimana diketahui bahwa hak konstitusional yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak konstitusional tersebut tidak terbatas hanya karena seorang warga negara menjadi narapidana atau orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Keberadaan narapidana yang ditahan dalam Rutan diluar daerah pemilihan sering luput dalam proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU, sehingga selama ini hak pilih yang dimiliki oleh para narapidana tersebut tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya. Permasalahan terkait hak konstitusi narapidana berkaitan dengan hak untuk memilih pada Pilkada terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tulisan ini kemudian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari berbagai sumber kepustakaan, dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undang yang menghasilkan bahwa undangan dan Pendekatan Konseptual, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bagi narapidana di daerah Lombok Utara tidak dapat terlaksana, karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak menyediakan TPS bagi tahanan di Lombok Utara yang menjadikan hak konstitusional narapidana tidak terlaksana.

---

**Kata kunci:** Hak Konstitusional, Narapidana, Pilkada

### ABSTRACT

*The purpose of this writing is to know and understand the implementation of the constitutional rights of prisoners to vote in simultaneous regional elections whose regions do not yet have prisons. It is known that constitutional rights are rights owned by every citizen. These constitutional rights are not limited only because a citizen becomes a prisoner or a person who is serving a sentence for committing a criminal offense. The existence of prisoners detained in detention centers outside the electoral districts is often missed in the process of updating voter data conducted by the KPU, so that so far the voting rights possessed by these prisoners have never been used properly. Problems related to the constitutional rights of prisoners related to the right to vote in Pilkada occur in several regions in Indonesia, one of which is in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This paper is then conducted by collecting and reviewing literature legal materials sourced from various sources of literature, with a Legislative Approach approach that results in invitations and Conceptual Approaches, then analyzed with descriptive analysis methods. The implementation of Regional Head Elections for prisoners in the North Lombok area cannot be carried out, because the KPU as the election organizer does not provide polling stations for prisoners in North Lombok which makes the constitutional rights of prisoners not implemented.*

---

**Keywords:** Constitutional rights, Prisoners, Regional head elections

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur mengenai hak setiap warga neara untuk memilih pada setiap pemilihan kepala daerah. Hal tersebut tertuang dalam konstitusi negara yang ternorma dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak dipilih dan memilih juga telah diatur dalam 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan

persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak yang terkristalisasi dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tersebut kemudian disebut sebagai Hak konstitusional yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional tersebut tidak terbatas hanya karena seorang warga negara menjadi narapidana atau orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana (KBBI, 2022). Mengingat bahwa Pilkada merupakan salah satu kegiatan atau hajatan politik yang merupakan implementasi atas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah untuk masa lima tahun mendatang.

Pemilihan kepala daerah atau yang disebut Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat (Titik, 2015).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Soedarsono, 2005). Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota (Eko Noer, 2017).

Sejak tahun 2005 Indonesia telah melangsungkan beberapa kali proses pemilihan kepala daerah dengan berbagai ritme dan romantikanya, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Diantara berbagai kendala yang dihadapi selama proses pemilihan kepala daerah tersebut, yang menjadi konsern pada penelitian dan penulisan artikel ini adalah berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di rumah pemasyarakatan (Rutan) yang berada di luar daerah pemilihan. Dimana yang diketahui bahwa narapidana juga merupakan warga negara yang juga memiliki hak untuk memilih sebagaimana yang tertuang dalam UUD NKRI tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang harus melibatkan narapidana sebagai pemilih, maka tentu saja akan disoroti mengenai Lapas tidak terdapat pada setiap kabupaten/kota, hal tersebut berimplikasi pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Permasalahan ketersediaan lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Seperti yang diketahui bahwa dalam regulasi negara Indonesia tidak ada larangan bagi narapidana menggunakan hak pilihannya pada Pilkada (kecuali pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan).

Keberadaan narapidana yang ditahan dalam Rutan diluar daerah pemilihan sering luput dalam proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga selama ini hak pilih yang dimiliki oleh para narapidana tersebut tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas atau Rutan, dan petugas atau karyawan Lapas atau Rutan. Ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pembentukan TPS terdekat dalam satu daerah Pemilihan dan tidak memberikan ruang terhadap terpenuhinya hak konstitusi bagi narapidana yang berada di Rutan lintas Kabupaten/Kota.

Permasalahan terkait hak konstitusi narapidana berkaitan dengan hak untuk memilih pada Pilkada terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari KPU Lombok Utara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diperoleh dari KPU Lombok Utara pada pemilihan Tahun 2020 menyebutkan sebanyak 82 orang warga binaan dengan alamat Lombok Utara yang memiliki hak pilih ditahan dalam Lapas kelas II A Kota Mataram dan sebanyak 4 orang warga binaan asal Lombok Utara yang memiliki hak pilih ditahan dalam Bapas Daerah Praya. Jika melihat dari beberapa kali pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Lombok Utara, hak pilih terhadap warga binaan yang berada diluar daerah Pemilihan seperti Lapas kelas II A Kota Mataram Bapas daerah Praya tidak pernah diberikan fasilitas Tempat Pemungutan Suara bagi para narapidana sebagai sarana untuk hak konstitusinya. Maka dari itu, tulisan ini akan terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020, sekaligus akan diurai pula mengenai Bagaimana pelaksanaan hak konstitusional narapidana untuk memilih pada Pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki Lapas. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hak konstitusional narapidana untuk memilih pada pilkada serentak yang daerahnya belum

memiliki Lapas. Disamping itu, tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap refrensi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bahan-bahan informasi kajian ilmiah khususnya pemahaman terhadap hak-hak konstitusi warga Negara dalam hal berdemokrasi lebih khusus kepada hak memilih dalam Pilkada.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ bagaimana pelaksanaan hak konstitusional narapidana untuk memilih pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki Lapas ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hak konstitusional narapidana untuk memilih pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki Lapas.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan hukum ini merupakan penulisan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan pendukung empiris. Penelitian Hukum normatif-empiris ini merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari berbagai sumber kepustakaan, dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dikaji dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, dari hasil analisis deskriptif tersebut maka penulis akan menarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu bagian dari hak politik warga negara dalam sistem politik demokratis adalah hak pilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal tersebut sejalan dengan International Covenant Civil and Political Right (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 25 ICCPR menegaskan bahwa memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Sesuai dengan prinsipnya, maka kedaulatan rakyat sudah seharusnya seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (CF Strong, 2007). Sistem demokrasi tersebut kemudian diwujudkan dengan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Soedarsono, 2005). Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota (Eko Noer, 2017). Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis terkristalisasi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pemilihan secara langsung oleh rakyat (Titik, 2015).

Secara yuridis, di Indonesia sudah ditentukan secara implisiti bagi seseorang atau warga negara untuk dapat memperoleh hak pilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana dikutip oleh Partono (Partono, 2019) yang merupakan Anggota KPU DKI Jakarta dalam tulisannya mengutip dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan sebagai berikut (Partono, 2019):

1. Warga negara Indonesia berusia sekurang-kurangnya 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
2. Warga negara Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan;
3. Bukan anggota TNI/Polri;

4. Tidak sedang terganggu ingatannya/jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Pemilih di daftar satu kali oleh penyelenggara.

Ketentuan tersebut menjadi pedoman yang harus dijadikan rujukan penuh oleh institusi penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab penuh dalam hal pemenuhan terhadap hak pilih warga negara, terlebih pada hak pilih narapidana di dalam rutan atau lapas. Hak pilih narapidana tersebut merupakan warga negara yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh negara yakni institusi penyelenggara pemilihan umum. Sebab hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Menurut ACE Project sebagaimana dikutip oleh Partono mengatakan:

“Di setiap pemilu dimanapun terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus oleh penyelenggara pemilu yang dikenal dengan “*marginalized voters and group with special needs*” atau kelompok marginal dengan kebutuhan khusus. Salah satu dari kelompok tersebut adalah pemilih narapidana yang ada di dalam Lapas dan Rutan”.

Bahkan secara lebih tegas dikemukakan oleh Alan Wall, salah satu isu penting dalam hak pilih narapidana adalah berkaitan dengan alamat di mana pemilih narapidana didaftar pada DPT. Lebih jelas Alan Wall mengatakan sebagai berikut:

“tidak sama metode dan fasilitas di negara-negara dunia untuk memenuhi hak pilih narapidana dalam pemungutan suara. Seharusnya pemberian dan pelayanan pemungutan suara bagi narapidana disebutkan dan diatur secara tegas di dalam undang-undang khususnya berkaitan dengan alamat narapidana dimana narapidana didaftar pada DPT”.

Secara yuridis di Indonesia, praktek penyusunan daftar pemilih, pantarlih, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada PKPU No 11 Tahun 2018. Pemilih didaftar sesuai dengan domisili pemilih yang dibuktikan dengan KTP Elektronik. Artinya, menurut Partono pemilih didaftar di TPS sesuai dengan alamat tinggal sesuai alamat yang ada dalam KTP Elektronik. Lebih jelas Partono mengemukakan bahwa:

“berdasarkan regulasi tersebut, dalam faktanya bagi narapidana yang berada di dalam Lapas dan Rutan sangat sedikit sekali pemilih yang alamat domisilinya sama dengan alamat di mana Lapas dan Rutan tersebut berada. Lapas dan Ruta tidak dibangun di setiap desa/kelurahan, bahkan tidak setiap kabupaten/kota memiliki Lapas dan Rutan. Penghuni Lapas dan Rutan bisa berasal dari kecamatan, kabupten, dan Provinsi yang berbeda dengan alamat Lapas dan Rutan tersebut berada”.

Salah satunya daerah di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan salah satu kabupaten yang tidak memiliki lapas, yakni Kabupaten Lombok Utara yang dalam hal ini tidak memiliki Lapas dan Rutan, sehingga narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara ditempatkan di Lapas Kelas A Mataram. Adapun data narapidana yang domisilinya dari Kabupaten Lombok Utara yang berada di dalam Lapas Kelas A Mataram berdasarkan Sumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB terdapat sebanyak 92 orang yang terdiri dari 89 orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Sedangkan jumlah narapidana yang masuk dalam data dphtb yakni sejumlah 22 orang.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pemenuhan hak pilih bagi narapidana yang berada di dalam Lapas dan Rutan sebagaimana dikemukakan oleh Partono yakni bahwa *Pertama*, Tidak terdaptarnya narapidana di DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah karena aturan yang ada di dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 36 Peraturan KPU No 11 Tahun 2018, dan Pasal 8 PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Di dalam undang-undang dan PKPU tersebut mengatur bahwa pemilih yang menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dimasukkan ke dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)”, dijelsakna bahwa DPTb menurut PKPU adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS di mana pemilih terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Artinya untuk menjadi pemilih dalam DPTb, maka pemilih tersebut harus sudah terdaftar terlebih dahulu di dalam DPT. Bagaimana mungkin pemilih narapidana dapat memasikan diri bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan mekanisme pindan memilih (DPTb), jika pemilih-pemilih tersebut belum dipastikan keberadaannya di dalam DPT dan tidak memiliki kemampuan untuk

mengecek namanya. Dari sinilah bisa dimengerti salah satu pokok masalahnya ribuah pemilih di lapas dan rutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

*Kedua*, para penghuni lapas tidak dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam proses penyusunan daftar pemilih selama tahapan penyusunan daftar pemilih. Yang diminta oleh KPU Kabupaten/Kota hanya meminta data penghuni Lapas dan Rutan kepada masing-masing Kepala Lapas dan Rutan. Ketika data penghuni Lapas dan Rutan yang diberikan dan tidak lengkap dengan elemen NIK, NKK dan/atau elemen lainnya, maka KPU Kabupaten/Kota tidak bisa memasukkan ke dalam DPT sesuai alamat masing-masing pemilih. *Ketiga*, pemilih-pemilih tersebut sebagian besar bukan berasal dari wilayah KPU Kabupten/Kota yang bersangkutan, sehingga KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak berwenang dan tentu tidak memiliki informasi lain untuk mendaftarkan pemilih-pemilih tersebut ke dalam TPS nomor berapa kelurahan dan kecamatan mana.

Oleh karena itu Partono kemudian berpendapat bahwa, pemilih narapidana seharusnya tidak dimasukkan ke dalam DPTb. Seharusnya tetap menjadi Pemilih dalam DPT yang terdaftar di dalam Rutan atau Lapas sehingga ada kepastian hukum terhadap pemenuhan hak pilih narapidana, selain itu juga akan dapat diatur kebutuhan logistik pemilunya. Harus ada perbedaan yang tegas dan perlakuan khusus yang betul-betul kongkrit kepada narapidana yang berada di dalam Rutan dan Lapas terutama bagi narapidana yang tidak memiliki Lapas sendiri di Kabupaten/Kota asal domisilinya tersebut.

Berdasarkan pendapat Partono tersebut Penulis sependapat, bahwa harusnya KPU tidak boleh secara sewenang-wenang membuat peraturan yang dapat menghilangkan hak politik narapidana yang berada di dalam Lapas yang berada di luar alamatnya selama masih dalam satu wilayah yang sama. Sebab, sudah tegas dan jelas bahwa hak politik narapidana hanya dapat dicabut melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## PENUTUP

### Simpulan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bagi narapidana di daerah Lombok Utara tidak dapat terlaksana. Para tahanan tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak menyediakan TPS bagi tahanan di Lombok Utara. Hal tersebut kemudian menjadikan hak konstitusional narapidana tidak terlaksana.

### Saran

Sebaiknya KPU dapat Memberikan akses seluas-luasnya bagi penyelenggara pemilu untuk mendata jumlah narapidana yang berada di dalam Lapas sebagai rujukan terhadap daftar pemilih tetap dan menyediakan TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- CF Strong dalam Eddy Purnama. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta
- Eko Noer Kristiyanto. (2017). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1, Maret 2017
- International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) ditetapkan oleh Resolusi MU, 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Januari 2022
- Partono. (2019). Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi DKI Jakarta. Lihat di [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id) tahun 2019.
- Peraturan KPU Nomer 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomer 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota.
- Soedarsono. (2005). *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Titik Triwulan Tutik. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *international covenant civil and political right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)  
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum